



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM
PERCEPATAN PENURUNAN (*STUNTING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan (*stunting*);
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan (*stunting*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan strategi komunikasi perubahan perilaku dalam upaya percepatan penurunan (*stunting*);
 - c. bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan (*Stunting*) di Kabupaten Brebes Tahun 2020 - 2024 dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 30 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam *Konvergensi* Pencegahan (*Stunting*), masih diperlukan dukungan dalam penguatan strategi komunikasi perubahan perilaku dalam Percepatan Penurunan (*stunting*);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan (*Stunting*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan (*Stunting*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. (*Stunting*) adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku adalah panduan tentang cara menerapkan komunikasi perubahan perilaku sebagai salah satu intervensi utama terhadap permasalahan (*Stunting*) di Daerah.
7. Analisis Situasi adalah analisis yang merujuk pada pendekatan sistematis untuk mempelajari situasi lokal yang mempengaruhi perilaku.
8. Kelompok Sasaran adalah kelompok target yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diubah perilakunya.
9. Pesan Kunci adalah pernyataan singkat yang maknanya tajam dan jelas terkait sebuah masalah, menggambarkan sikap yang ingin dibentuk serta aplikatif.
10. Pesan Pendukung adalah pesan tambahan yang bertujuan memperkuat pesan kunci agar kelompok sasaran dan atau masyarakat lebih mudah memahami makna pesan dan informasi yang disampaikan.
11. Saluran Komunikasi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada Kelompok Sasaran.
12. Advokasi adalah serangkaian pendekatan individual atau kelompok yang terencana dan terarah untuk mempengaruhi keputusan dari para pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan dan mengalokasikan sumber daya (termasuk anggaran) dan penentuan strategi perubahan perilaku.
13. Mobilisasi Sosial adalah pendekatan yang

diarahkan untuk mendorong terjadinya kegiatan bersama antar individu, kelompok atau institusi dalam mencapai tujuan perubahan perilaku.

14. Kampanye Publik adalah pendekatan yang menggunakan media massa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hal secara umum.
15. Komunikasi Antar Pribadi yang selanjutnya disingkat KAP adalah informasi yang disampaikan melalui percakapan secara personal antar individu atau antar individu dengan sekelompok orang dengan tujuan untuk mengubah perilaku individu ataupun kelompok tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan (*Stunting*) di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran publik dan mengubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor risiko (*stunting*), melalui strategi komunikasi perubahan perilaku;
 - b. meningkatkan terlaksananya peningkatan kapasitas komunikasi antar pribadi bagi tenaga kesehatan (utamanya bidan, perawat, petugas gizi, petugas promosi kesehatan, petugas sanitasi di pusat kesehatan masyarakat;
 - c. melaksanakan peningkatan kapasitas komunikasi antar pribadi bagi kader pos pelayanan terpadu;
 - d. melaksanakan komunikasi antar pribadi oleh tenaga kesehatan pusat kesehatan masyarakat kepada kelompok sasaran pada saat memberikan pelayanan kesehatan; dan
 - e. melaksanakan kampanye terkait (*stunting*).

BAB II
SISTEMATIKA STRATEGI KOMUNIKASI
PERUBAHAN PERILAKU DALAM
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
Pasal 3

- (1) Sistematika Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan (*Stunting*) meliputi :
- BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku
 - BAB III : Rencana Aksi Komunikasi Perubahan Perilaku
 - BAB IV : Pemantauan dan Evaluasi
 - BAB V : Penutup
- (2) Dokumen Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan (*Stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN KOMUNIKASI PERUBAHAN
PERILAKU
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan komunikasi perubahan perilaku dalam rangka percepatan penurunan (*Stunting*) dilaksanakan secara kolaboratif oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait, swasta, Lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintahan desa.
- (2) Upaya kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah terkait melalui koordinasi Tim Kelompok Kerja Percepatan Penurunan (*Stunting*).
- (3) Tim Kelompok Kerja Percepatan Penurunan (*Stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan secara teknis pelaksanaan strategi

komunikasi perubahan perilaku di wilayahnya sesuai tahapan dan pendekatan komunikasi yang telah disepakati.

- (4) Keanggotaan Tim Kelompok Kerja Percepatan Penurunan (*Stunting*) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 5

- (1) Pendanaan pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan (*Stunting*) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Sumber pendanaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 2 desember 2022
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 2 desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 80